

Hukum perwakafan di Indonesia

Rachmadi Usman

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=10099&lokasi=lokal>

Abstrak

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau ketentuan umum menurut syariah (pasal 1 angka 1 UU No. 41 tahun 2004).